



SALINAN

BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa komunikasi, informatika, persandian dan statistik merupakan kebutuhan bagi pemerintah daerah dan masyarakat sebagai sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat dalam bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik serta pengawasan publik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu pengaturan terhadap penyelenggaraan komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
 - c. bahwa pemanfaatan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 154; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*: Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaga Negara RI Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3980);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
19. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
20. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/P/M.KOMINFO/2007 tentang Tata Cara dan Kriteria Seleksi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Penyelenggaraan Penyiaran;

23. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1123);
27. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
29. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
30. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

dan

BUPATI KAPUAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN, DAN STATISTIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Kapuas.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun nonelektronik.
8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan, dan penyebaran informasi.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.

10. Penyelenggara TIK adalah Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha, Organisasi Profesi, Lembaga Profesi yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem informasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Informasi untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SPBE adalah penggunaan TIK untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintahan.
12. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan informatika, sehingga terlaksananya pengembangan SPBE.
13. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana TIK yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan TIK.
14. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik menggunakan TIK.
15. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
16. Penyebarluasan Informasi Daerah adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah daerah kepada masyarakat, baik diminta atau tidak diminta yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
17. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus.
18. Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
19. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
20. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

21. Informasi Berklasifikasi adalah informasi publik yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Lembaga Komunikasi Sosial adalah Lembaga Komunikasi Perdesaan, Lembaga Media Tradisional, Lembaga Pemantau Media, dan Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi.
23. LPPL adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio dan televisi.
24. Jaringan adalah perangkat dan media yang saling berhubungan yang berfungsi untuk menyalurkan komunikasi secara langsung antara dua tempat atau lebih.
25. Pengelolaan adalah proses pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
26. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit layanan penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik.
27. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni, dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
28. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaring telekomunikasi.
29. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
30. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu (Pemerintah Daerah) dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
31. Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara Bupati dan Bupati/Walikota yang lain, dan/atau antara Bupati dengan Gubernur, bupati dan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
32. Kegiatan Statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada perwujudan Sistem Statistik Nasional.

33. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik yang merupakan instansi vertikal di Kabupaten Kapuas.
34. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
35. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel (sebagian dari keseluruhan populasi) untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
36. Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan/pencatatan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat.
37. Responden adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, dan/atau unsur masyarakat lainnya yang ditentukan sebagai objek kegiatan statistik.
38. Petugas statistik adalah orang yang diberi tugas oleh penyelenggara kegiatan statistik untuk melaksanakan pengumpulan data, baik melalui wawancara, pengukuran, maupun cara lain terhadap objek kegiatan statistik.
39. Wali data adalah pejabat yang bertugas mengumpulkan dan mengelola data yang dihasilkan oleh produsen data serta menyebarluaskan data di lingkup instansi pemerintah.
40. Wakil Wali Data adalah pejabat yang bertugas mengumpulkan dan mengelola data pada Perangkat Daerah.

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik berasaskan:

- a. manfaat;
- b. transparansi;
- c. sinergi;
- d. akuntabilitas;
- e. partisipatif; dan
- f. kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik yaitu untuk mengatur komunikasi, informasi, informatika, persandian, dan statistik di daerah sebagai sarana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan sarana bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan publik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 4

Tujuan pengaturan penyelenggaraan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik yaitu:

- a. meningkatkan pelayanan publik;
- b. memberikan informasi yang akurat kepada publik;
- c. terselenggaranya pemerintahan daerah yang berbasis teknologi informasi;
- d. menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informatika;
- e. menjamin keamanan data dan informasi pemerintah daerah maupun pusat;
- f. terwujudnya satu data kabupaten kapuas yang terintegrasi; dan
- g. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik.

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik meliputi:

- a. pengelolaan komunikasi dan informasi;
- b. pengelolaan SPBE dan nama domain;
- c. pengelolaan persandian keamanan informasi;
- d. pengelolaan data statistik sektoral; dan
- e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB II

PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Pengelolaan Komunikasi dan Informasi

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan komunikasi dan informasi melalui kegiatan penyediaan dan pelayanan komunikasi dan informasi yang efektif berupa iklan layanan masyarakat, pengumuman, himbauan, *advertorial* dan layanan kehumasan.

- (2) Kegiatan penyediaan dan pelayanan komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi;
 - b. pengelolaan layanan keterbukaan informasi publik;
 - c. diseminasi informasi kebijakan pusat maupun daerah melalui media pemerintah daerah; dan
 - d. pengemasan konten nasional menjadi konten lokal maupun pembuatan konten lokal.
 - e. Layanan kehumasan pada Unsur Pimpinan dan Perangkat Daerah
- (3) Pelaksanaan penyediaan pengelolaan dan pelayanan komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Paragraf 1

Sarana Komunikasi, Informasi, dan Penyebarluasan Informasi

Pasal 7

- (1) Penyediaan sarana komunikasi milik pemerintah daerah dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (2) huruf a, melalui fasilitasi kegiatan dengan menggunakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak yang berkepentingan, baik perangkat daerah, instansi maupun tingkat kecamatan, dan desa.
- (2) Penyediaan akses informasi dan dokumentasi bagi masyarakat sebagaimana ayat (1) dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu melalui Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan melalui lembaga komunikasi sosial di daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah.
- (4) Lembaga komunikasi sosial sebagaimana ayat (3) seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Kelompok Komunitas lainnya.
- (5) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penyebarluasan informasi.
- (6) Koordinasi dan kerjasama serta fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) melalui:
 - a. media massa; dan
 - b. lembaga komunikasi sosial.

Pasal 8

- (1) Koordinasi dan kerjasama serta fasilitasi kegiatan melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a merupakan penyediaan kegiatan informasi publik melalui:
 - a. media cetak;
 - b. elektronik; dan
 - c. media lainnya.
- (2) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: surat kabar, majalah, baleho, buku, buletin, *leaflet*, *booklet*, dan brosur.
- (3) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: radio, televisi dan film.
- (4) Pemerintah daerah memiliki media elektronik berupa Radio dan Televisi sebagaimana ayat (3) yang tergabung dalam Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penyiaran Publik Lokal diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diantaranya:
 - a. media baru, meliputi *website* (media *online*);
 - b. media sosial;
 - c. media tradisional meliputi pertunjukan rakyat;
 - d. media interpersonal meliputi sarasehan, ceramah/diskusi, lokakarya; dan
 - e. media luar ruang berupa, spanduk, dan baliho, *billboard*, *spotlight*, *videotron* dan *banner* dilakukan didasarkan kepada kebutuhan setempat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan media sosial di Kabupaten Kapuas sebagaimana pada ayat (6) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Koordinasi dan kerjasama serta fasilitasi kegiatan melalui Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (6) huruf b untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan penyebarluasan informasi serta pemantauan media.

- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. fasilitasi dalam diseminasi informasi pengembangan model;
 - d. kemitraan;
 - e. fasilitasi jaringan pengembangan usaha;
 - f. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi;
 - g. penyediaan bahan-bahan informasi; dan
 - h. studi banding.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Lembaga Komunikasi Sosial diatur dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan layanan keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
- (4) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Pejabat Fungsional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengelolaan Informasi dan Kehumasan

Pasal 11

Pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang terkait sebagai pusat pengelola semua informasi program kegiatan perangkat daerah secara lengkap, utuh, tepat, dan benar untuk diinformasikan kepada masyarakat melalui ruang layanan *Media Center*.

Pasal 12

- (1) Pengelola informasi dan kehumasan sebagaimana Pasal 11 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mencari, mengolah, dan memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah.
 - b. mengelola informasi yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat secara cepat, tepat, akurat, proposial, dan menarik selaras dengan dinamika masyarakat.
 - c. menyampaikan informasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah secara lengkap, utuh, tepat, dan benar kepada masyarakat.
 - d. memberikan pemahaman kesamaan visi, misi, dan persepsi antara masyarakat dan pemerintah.
 - e. menampung aspirasi publik sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah.
 - f. memberikan pembinaan dan pengembangan sumber daya informasi dan kehumasan di daerah.
- (2) Pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait sebagaimana Pasal 11 mempunyai fungsi sebagai narasi tunggal sebagai wadah komunikasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (3) Setiap perangkat daerah mempunyai layanan kehumasan sebagai wadah dalam menyampaikan informasi kegiatan pada perangkat daerah yang terintegrasi pada perangkat daerah yang membidangi informasi dan komunikasi publik.

Paragraf 4

Pembentukan Media Center

Pasal 13

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Komunikasi dan Informatika membentuk media *center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan pusat pelayanan informasi dan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai tuntutan undang-undang keterbukaan informasi publik dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.

Paragraf 5

Layanan Media Center

Pasal 14

Pemerintah Daerah memiliki layanan media *center* sebagai pusat pengelolaan dan pelayanan informasi dan komunikasi publik berteknologi yang bertujuan :

- a. sebagai wahana diseminasi informasi publik, jembatan penghubung informasi dan komunikasi, pertukaran informasi antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah dengan perangkat kerjanya, serta komunikasi dan informasi antar masyarakat.
- b. meningkatkan pelayanan publik supaya masyarakat mampu mengakses informasi terkait kebijakan pemerintah.
- c. sebagai sarana pelayanan teknologi informasi dan komunikasi berupa komputer, *scanner*, *printer*, CCTV dan Media Elektronik dan koneksi internet.

Paragraf 6

Layanan Pengaduan Publik

Pasal 15

- (1) Pengaduan publik dari sisi penyampaian dapat dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu:
 - a. pengaduan yang disampaikan dengan cara langsung atau secara lisan, melalui temu muka atau tatap muka, baik kepada Pimpinan Pemerintah Daerah atau Pimpinan SKPD maupun melalui Pejabat/Petugas pengelola pengaduan;
 - b. pengaduan yang disampaikan dengan cara tidak langsung, melalui surat atau media lainnya berupa surat, telepon, sms, aplikasi online, *email* atau *website* yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun *website* yang terintegrasi di pusat.
- (2) Laporan hasil pengaduan publik setiap semester disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai bahan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan pengaduan publik diatur dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 7

Manfaat dan Prinsip Pengelolaan Pengaduan Publik

Pasal 16

- (1) Manfaat Pengelolaan Pengaduan antara lain:
 - a. pelaksanaan fungsi pengawasan oleh masyarakat sebagai pengawas eksternal dalam pelayanan publik;
 - b. alat kontrol yang efektif dan sarana penyeimbang bagi penyelenggara untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik di lingkungan masing-masing sekaligus langkah awal dalam perbaikan kinerja;
 - c. sumber informasi yang bermanfaat bagi penyelenggara untuk melakukan perbaikan tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan masing-masing sesuai dengan harapan, aspirasi, dan keinginan masyarakat.

- (2) Prinsip Pengelolaan Pengaduan yaitu:
- a. Terpadu, artinya pengelolaan pengaduan yang masuk harus ditangani secara terpadu yang dikoordinasi oleh SKPD terkait yang ditunjuk;
 - b. Cepat dan tepat, artinya setiap laporan atau pengaduan yang masuk harus cepat mungkin ditindaklanjuti atau ditanggapi dan tepat penanganannya;
 - c. Sederhana, artinya prosedur atau mekanisme penanganan laporan atau pengaduan masyarakat harus sesederhana mungkin untuk memudahkan masyarakat menyampaikan laporan atau pengaduan;
 - d. Transparan, artinya proses penerimaan dan tindak lanjut penanganannya harus transparan yang memberikan akses masyarakat untuk memantau tindak lanjut penyelesaiannya;
 - e. Akuntabel, artinya laporan atau pengaduan harus ditindaklanjuti secara benar dan bertanggungjawab serta mampu memberikan kepastian kepada masyarakat atas tindak lanjut terhadap permasalahan yang dilaporkan;
 - f. Proporsional, artinya penanganan laporan atau pengaduan harus ditangani secara proporsional oleh pejabat/petugas sesuai kapasitas dan kewenangannya masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. Informatif, artinya Pimpinan Pemerintah Daerah atau SKPD pengelola pengaduan, harus menginformasikan dan mempublikasikan sistem penanganan laporan atau pengaduan di lingkungan masing-masing;
 - h. Tidak diskriminatif, artinya laporan atau pengaduan yang diterima harus ditindak lanjuti secara adil dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Telekomunikasi Khusus

Pasal 17

Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Telekomunikasi Khusus.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diselenggarakan untuk keperluan:
- a. perseorangan;
 - b. instansi pemerintah; dan
- (2) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. radio amatir; dan
 - b. komunikasi radio antar penduduk.
- (3) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (4) Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk keperluan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh instansi pemerintah terkait untuk mendukung kegiatan pemerintahan.
 - (5) Perangkat daerah dapat menggunakan komunikasi khusus menggunakan frekuensi bersama yang telah ditentukan sebagai sarana dalam penyebaran informasi dari pemerintah pusat ke daerah, dari daerah ke masyarakat.
 - (6) Pengawasan terhadap frekuensi telekomunikasi khusus dilakukan oleh instansi yang berwenang.

BAB III

PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

Bagian Kesatu

Pengelolaan SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Pengelolaan SPBE merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengembangan dengan cara:
 - a. penyusunan rencana induk pengembangan SPBE;
 - b. pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas;
 - c. pemanfaatan teknologi informasi secara optimal;
 - d. pemberian dukungan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah;
 - e. pemberian dukungan dalam pengelolaan data dan informasi;
 - f. penerapan keamanan informasi;
 - g. peningkatan peran serta dunia usaha dalam pengembangan industri teknologi telekomunikasi dan teknologi informasi;

- h. pengembangan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah dan Peningkatan *e-literacy* masyarakat; dan
- i. penyediaan dan pengembangan aplikasi.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPBE

Pasal 20

- (1) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a untuk menunjang:
 - a. penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - b. penyusunan Rencana Induk pengembangan SPBE yang berisi standarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan *Regency Cyber*.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - c. kerangka pemikiran dasar lembaga (SPBE *conceptual framework*);
 - d. cetak biru pengembangan (SPBE *blueprint*);
 - e. solusi penahapan pengembangan (SPBE *roadmap*); dan
 - f. rencana implementasi (SPBE *implementation plan*).
- (3) Pelaksanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik dengan ketentuan:
 - a. terpadu, terintegrasi, dan mengacu pada Rencana Induk SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - c. mengedepankan partisipasi masyarakat.
- (4) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan SPBE diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3**Jaringan dan Jasa Telekomunikasi****Pasal 21**

Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan informatika melalui jaringan dan jasa telekomunikasi.

Pasal 22

Pengelolaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. melindungi kepentingan dan keamanan negara;
- b. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global;
- c. dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggung jawabkan; dan
- d. kepentingan dan peran serta masyarakat.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan komunikasi dan informatika dalam bentuk pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penataan dan pembangunannya wajib diarahkan kepada pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi bersama.
- (3) Pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemerintah melalui perangkat daerah yang membidangi mengembangkan jaringan intranet untuk meningkatkan teknologi dan informatika di daerah.
- (5) Pengembangan jaringan intranet sebagaimana ayat (4) bisa melalui jaringan LAN/Fiberoptic, frekuensi maupun satelit.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pembangunan, penggunaan dan retribusi menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 4**Pengembangan Sistem Pelayanan****Pasal 24**

- (1) Pengembangan Sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b harus transparan, terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas melalui jaringan komunikasi dan informasi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan sistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi dan informasi ke seluruh wilayah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. pembentukan portal-portal informasi dan pelayanan publik secara *on-line*, dengan mempergunakan laman daring (situs web) Pemerintah Daerah;
 - c. pembentukan jaringan organisasi pendukung (*back-office*) yang menjembatani portal-portal informasi dan pelayanan publik dengan situs dan sistem pengolahan dan pengelolaan informasi terpadu; dan
 - d. pembakuan sistem manajemen dokumen elektronik, standarisasi, dan sistem pengamanan informasi untuk menjamin kelancaran dan keandalan transaksi informasi antar organisasi di atas.

Paragraf 4**Pemanfaatan Teknologi Informasi****Pasal 25**

- (1) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat huruf c mencakup 2 (dua) kegiatan yang berkaitan dengan:
 - a. pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik; dan
 - b. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan hal sebagai berikut:
 - a. standarisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antar portal pemerintah;
 - b. standarisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik serta standarisasi

- metadata yang memungkinkan pemakai menelusuri informasi tanpa harus memahami struktur informasi pemerintah;
- c. perumusan kebijakan tentang pengamanan informasi serta pembakuan sistem otentikasi untuk menjamin keamanan informasi dalam penyelenggaraan transaksi dengan pihak-pihak lain terutama yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi dan transaksi finansial;
 - d. pengembangan aplikasi dasar seperti *e-billing, e-procurement, e-reporting, e-business, e-contract, e-budgeting, e-payment, e-KTP, e-planning, e-accounting* yang dapat dimanfaatkan oleh setiap situs Perangkat Daerah untuk menjamin keandalan, kerahasiaan, keamanan, interoperabilitas transaksi informasi, dan pelayanan publik;
 - e. pengembangan jaringan intra Perangkat Daerah (intranet) untuk mendukung keandalan dan kerahasiaan transaksi informasi antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah otonom;
 - f. pengenalan dan penerapan migrasi *open source system (oss)* dalam rangka melindungi hak paten produk *software*; dan
 - g. pengenalan dan penerapan internet sehat dan aman.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknologi informasi pada perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Dukungan SPBE dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 26

- (1) Dukungan SPBE dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d Pemerintah Daerah wajib menggunakan layanan pengadaan secara elektronik dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang masuk kategori pelelangan umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat mengakses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cepat, mudah, dan murah.
- (3) Proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara optimal dan sinergis, melalui penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi terhadap penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan jaringan dan akses internet/intranet, untuk memudahkan akses internet/intranet bagi Panitia Pengadaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dan memelihara ruang akses LPSE untuk mendekatkan pelayanan pengadaan barang/jasa kepada pengguna atau penyedia barang/jasa yang dapat diakses langsung di daerah.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk *Service Provider* LPSE dengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, training dan layanan pengguna serta menyediakan ruang akses LPSE.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Dukungan SPBE dalam Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 28

- (1) Dukungan SPBE dalam Pengelolaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, Pemerintah Daerah wajib menjamin penyediaan informasi publik meliputi rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan publik untuk diakses oleh masyarakat melalui pengelolaan data dan informasi.
- (2) Penyediaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah agar berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.
- (3) Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya setiap Perangkat Daerah menyediakan pusat datanya masing-masing dengan mengacu pada standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib mendukung tercapainya visi satu data untuk pembangunan Kabupaten Kapuas, yaitu tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, dan valid yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan Kabupaten Kapuas.

- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan SPBE untuk keperluan internal dan eksternal Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan data dan informasi dilakukan melalui jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan seluruh Perangkat Daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi melalui jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Penerapan Keamanan Informasi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f untuk mengelola data dalam aplikasi sistem informasi demi kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika.
- (2) Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan SPBE pada Perangkat Daerah berdasarkan standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan untuk pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses *audit*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan penerapan komunikasi dan informatika ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Peningkatan Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 30

- (1) Dalam Pengembangan SPBE Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g guna mempercepat pencapaian tujuan strategis SPBE.

- (2) Pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan dunia usaha dalam hal sebagai berikut:
- a. pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta; dan
 - b. peningkatan nilai informasi dan jasa pemerintahan bagi keperluan - keperluan tertentu.

Paragraf 10

Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pemerintah Daerah dan Peningkatan *E-Literacy* Masyarakat

Pasal 31

- (1) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah dan Peningkatan *e-literacy* masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h merupakan faktor yang turut menentukan kunci keberhasilan Sumber Daya Manusia, baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna SPBE dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE.
- (2) Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat melalui jalur pendidikan formal dan non formal atau pun pengembangan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan implementasi SPBE.
- (3) Upaya pengembangan sumber daya manusia yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung SPBE, sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya informasi serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (*e-literacy*), baik lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas maupun di kalangan masyarakat dalam rangka mengembangkan budaya informasi ke arah terwujudnya masyarakat informasi (*informationsociety*);
 - b. pemanfaatan sumberdaya pendidikan dan pelatihan termasuk perangkat teknologi informasi dan komunikasi secara sinergis, baik yang dimiliki oleh lembaga pemerintah maupun nonpemerintah/masyarakat;
 - c. pengembangan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga pemerintah agar hasil pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pelaksanaan SPBE;

- d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi dan komunikasi dan aparat yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik. Pimpinan unit/lembaga memfasilitasi pendidikan dan pelatihan, baik bagi calon pendidik dan pelatih maupun tenaga potensial di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan/keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat dilingkungannya;
- e. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh (*distance learning*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal untuk pemerataan atau mengurangi kesenjangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi antar daerah;
- f. perubahan pola pikir, sikap, dan budaya kerja aparat pemerintah yang mendukung pelaksanaan SPBE melalui sosialisasi/penjelasan mengenai konsep dan program SPBE serta contoh keberhasilan (*best practice*) pelaksanaan SPBE;
- g. peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan/apresiasi kepada seluruh sumber daya manusia bidang informasi dan komunikasi di pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat yang secara aktif mengembangkan inovasi menjadi karya yang bermanfaat bagi pengembangan dan pelaksanaan SPBE; dan
- h. pendidikan dan pelatihan dilakukan secara intensif dan berkesinambungan.

Paragraf 11

Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 32

- (1) Penyediaan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf i merupakan aplikasi yang terdiri dari:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan komunikasi dan informatika.

- (3) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan oleh setiap instansi atau Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan persetujuan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan komunikasi dan informatika.
- (4) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat kode sumber terbuka (*opensource*).
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas dan kompatibilitas, standar keamanan sistem informasi antar muka dan akses.
- (6) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan untuk pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya.

Bagian Kedua

Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Domain dan Sub Domain untuk mempermudah akses informasi melalui portal situs *web* resmi Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi.
- (2) Situs *web* resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan nama domain dan sub domain.
- (3) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas.
- (4) Sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan domain sebagaimana dimaksud ayat (3) dan digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Penggunaan sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kapuas.

BAB IV

KONSULTASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

Konsultasi publik adalah kegiatan berbentuk komunikasi 2 (dua) arah yang dilakukan secara pasif dan/atau aktif untuk meminta pandangan dari masyarakat dalam rangka untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 35

- (1) Maksud Penyelenggaraan Konsultasi Publik adalah mewujudkan sinergi antar pemerintah daerah dengan masyarakat dalam rangka untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Konsultasi Publik ialah:
 - a. sebagai media pemenuhan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. membuka informasi terkait pengambilan kebijakan dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Konsultasi Publik

Pasal 36

- (1) Konsultasi publik dapat diselenggarakan dalam rangka pengambilan kebijakan pada:
 - a. perencanaan pembangunan;
 - b. penyusunan program pembentukan peraturan daerah; dan
 - c. pembentukan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyelenggara Konsultasi Publik adalah badan publik perencana pembangunan, penyusunan program pembentukan peraturan daerah, dan pemrakarsa pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara Konsultasi Publik dalam rangka pembentukan peraturan daerah di lingkungan DPRD Kabupaten Kapuas dikoordinasikan oleh alat kelengkapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD yang bertugas melakukan pengkajian produk hukum daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan konsultasi publik ini akan diatur dengan peraturan Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN PERSANDIAN

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintahan Daerah meliputi :

- a. penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - b. penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - c. pengelolaan dan perlindungan informasi;
 - d. pengelolaan sumber daya persandian meliputi: sumber daya manusia, materiil sandi, dan JKS serta anggaran;
 - e. penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi;
 - f. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh Perangkat Daerah; dan
 - g. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
- (2) Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengamanan fisik, pengamanan logis, dan perlindungan secara administrasi.
 - (3) Tata cara penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintahan Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (4) Penyelenggara Persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintahan Daerah terdiri atas Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Pasal 38

Pedoman penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintahan Daerah bertujuan:

- a. menciptakan harmonisasi dalam pembagian Urusan Pemerintahan bidang Persandian antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- b. membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tata cara penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;

- d. meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- e. meningkatkan kinerja kelembagaan yang menangani Urusan Pemerintahan bidang Persandian untuk pengamanan informasi di daerah.

BAB VI

PENGELOLAAN STATISTIK

Pasal 39

Statistik Sektorial diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara mandiri atau melalui kerja sama daerah.

Pasal 40

Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik sektorial, Pemerintah Daerah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 41

Prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektorial, yaitu:

- a. statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam kehidupan masyarakat demokrasi yang mempunyai kegunaan praktis dan tersedia bagi siapapun yang berkepentingan tanpa terkecuali;
- b. statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual oleh tenaga profesional yang berdedikasi tinggi, menjunjung etika profesi, dan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. statistik mengacu pada standar ilmiah, baik terkait dengan pilihan sumber informasi maupun metode pengumpulan, penghitungan, dan penyajian;
- d. statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan dan jika diperlukan dapat dilakukan konsultasi kepada BPS untuk memperoleh penegasan dan klarifikasi;
- e. statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya, dan menghindari beban atau kejenuhan responden;
- f. statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya;

- g. penyelenggaraan statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan statistik mendukung koordinasi BPS dalam mencapai sistem statistik yang konsisten, efisien, dan efektif;
- i. penyelenggaraan statistik mampu menjaga konsistensi di semua tingkatan dalam penggunaan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang diakui secara internasional; dan
- j. penyelenggaraan statistik dalam bentuk kerja sama diutamakan dalam rangka perbaikan statistik nasional.

Pasal 42

- (1) Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya melalui wali data tingkat daerah dan wali data pendukung.
- (2) Walidata tingkat daerah mempunyai tugas:
 - a. Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. Menyebarkan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. Membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.
- (3) Setiap Pemerintah Daerah hanya memiliki 1 (satu) Instansi Daerah yang melaksanakan tugas Walidata tingkat daerah.
- (4) Walidata tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarkan Data.
- (5) Walidata tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata pendukung yang berkedudukan dalam Instansi Daerah, sesuai penugasan kepala daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata tingkat daerah dan Walidata pendukung diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Produsen Data tingkat daerah mempunyai tugas:
 - a. Memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. Menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produsen Data tingkat daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan BPS dapat membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral.

Pasal 44

Penyelenggaraan statistik sektoral dapat dilaksanakan secara kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya dan/atau antara Pemerintah Daerah dan pihak ketiga sebagai kerja sama daerah.

Pasal 45

Kerja sama penyelenggaraan statistik sektoral dapat juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Kerja sama penyelenggaraan statistik sektoral dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggara utama adalah Pemerintah Daerah.

Pasal 47

Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik sektoral dilaksanakan atas dasar kemitraan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VII**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 48**

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Komunikasi dan Informatika melakukan:

- a. pembinaan;
- b. pengawasan;
- c. evaluasi; dan
- d. pengendalian;

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 49

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pasal 48 huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak dan konten data dan informasi serta sumberdaya manusia pengelola komunikasi dan informatika;
 - b. pengadaan barang dan jasa serta elektronik;
 - c. pendukung TIK bagi penyelenggaraan perizinan terpadu;
 - d. pengelolaan laman daring (*website*) dengan domain Pemerintah Daerah;
 - e. penyelenggaraan fungsi pos dan telekomunikasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
 - f. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
 - g. Diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informasi.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 50

- (1) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi, informatika, persandian dan statistik dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. pengawasan preventif; dan
 - b. pengawasan represif.
- (2) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (3) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Masyarakat secara perseorangan, kelompok, ataupun organisasi dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan komunikasi dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyedia layanan internet (warnet atau lembaga tertentu) diwajibkan untuk memasang *proxy* untuk menghindari pengaksesan situs-situs yang berkonten negatif bagi masyarakat.

Bagian Keempat

Evaluasi

Pasal 52

- (1) Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan komunikasi, informatika, persandian dan statistik serta efektivitas pelayanan informasi kepada masyarakat Pemerintah Daerah wajib melakukan evaluasi terhadap pelayanan informasi dan teknologi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPBE setiap 6 (enam) bulan sekali untuk melihat tanggapan publik terhadap pelayanan informasi.
- (3) Dinas melakukan evaluasi pengembangan TIK setiap tahun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kelima

Pengendalian

Pasal 53

Pengendalian penyelenggaraan komunikasi dan informasi dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

Penyelenggaraan komunikasi dan informasi yang tidak memiliki izin dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pembongkaran paksa.

Pasal 55

Penyelenggara komunikasi dan informasi yang terlambat melakukan perpanjangan izin dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 56**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua ketentuan yang mengatur penyelenggaraan komunikasi dan informatika, Persandian dan Statistik masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB X**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 57**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI KAPUAS,
ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,


ttd

SEPTEDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2021 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 01/17/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



REPEN NURPENDI, S.STP., MA

NIP. 19770121 199511 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN, DAN STATISTIK

A. UMUM

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintah daerah.

Pemanfaatan komunikasi dan informatika perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang komunikasi dan informatika mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung tercapainya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan elektronik atau *e-Government* (berasal dari kata bahasa Inggris *electronics government*, juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government* atau dalam konteks tertentu *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, dan hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan.

SPBE diaplikasikan pada penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses ke pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer* (G2C), *Government-to-Business* (G2B) serta *Government-to-Government* (G2G). Keuntungan dari penerapan SPBE adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Karena itu untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan SPBE di Kabupaten Kapuas, sekaligus memberikan keterpaduan antarperangkat daerah dalam pelaksanaan SPBE serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi

untuk pengolahan, pengelolaan, penyaluran, dan pendistribusian informasi dalam pelayanan publik di Kabupaten Kapuas.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *advertorial* adalah bentuk periklanan yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik dan penyajian materi secara persuasif kepada publik melalui media massa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Lembaga Komunikasi Sosial adalah lembaga komunikasi perdesaan, lembaga media tradisional, lembaga pemantau media, dan lembaga komunikasi organisasi profesi.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Masyarakat informasi adalah masyarakat yang menggunakan informasi dan teknologi dalam segala aspek kehidupan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK

**TATA CARA PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

1. Penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, Kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintahan Kabuapten Kapuas dapat berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Dinas, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, atau *Standard Operating Procedure* (SOP). Kebijakan tersebut dapat meliputi:
 - a. Kebijakan tata kelola persandian, diantaranya :
 - 1) Pengelolaan dan perlindungan informasi;
 - 2) Tata cara klasifikasi tingkat kerahasiaan informasi;
 - 3) Pengendalian akses terhadap informasi;
 - 4) Pengelolaan jaringan komunikasi sandi.
 - b. Kebijakan operasional pengamanan persandian, diantaranya:
 - 1) Pengamanan kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan nir penyangkalan informasi dan sistem menggunakan sertifikat elektronik;
 - 2) Pengamanan perangkat dan fasilitas pengolahan data dan informasi;
 - 3) Pengamanan jaring komunikasi sandi;
 - 4) Pelaksanaan dan pengamanan *video conference*;
 - 5) Pelaksanaan kontra penginderaan dan *jamming*;
 - 6) Pelayanan satu pintu kirim terima informasi.
 - c. Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Persandian, diantaranya ;
 - 1) Pemenuhan kompetensi dan kuantitas SDM;
 - 2) Pengendalian akses terhadap matsan dan jaring komunikasi sandi;
 - 3) Pemeliharaan dan perbaikan umum matsan;
 - 4) Penyediaanmatsan dan jaringan komunikasi sandi;
 - 5) Peningkatan kesadaran pengamanan informasi.
 - d. Kebijakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.
2. Penyediaan Analisis Kebutuhan Persandian untuk Pengamanan Informasi Kegiatan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian, meliputi:
 - a. Identifikasi pola hubungan komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah, diantaranya meliputi:
 - 1) Mengidentifikasi pola hubungan komunikasi Bupati yang sedang dilaksanakan.
 - 2) Mengidentifikasi alur informasi yang dikomunikasikan antar perangkat daerah.

- 3) Mengidentifikasi dan/atau menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh Bupati.
 - b. Langkah-langkah analisis dalam menata pola hubungan komunikasi sandi yang diperlukan berdasarkan hasil identifikasi pola hubungan komunikasi yang sudah ada (poin a di atas) diatur dalam peraturan tersendiri.
 - c. Menetapkan hasil identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi melalui Keputusan Kepala Daerah, yang berisi entitas yang terhubung maupun yang tidak terhubung dalam pola hubungan komunikasi tersebut, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing entitas terhadap fasilitas dan layanan yang diberikan.
3. Pengelolaan dan perlindungan informasi, Pengelolaan dan perlindungan informasi di Pemerintah Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. Fasilitasi penentuan tingkat kerahasiaan informasi berklasifikasi.
 - b. Pengelolaan dan perlindungan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi.
 - 1) Pengelolaan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi meliputi pembuatan, pemberian label, pengiriman, penyimpanan.
 - 2) Perlindungan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi meliputi:
 - a. Perlindungan fisik dilakukan melalui kendali akses ruang, pemasangan teralis dan kunci ganda, pemasangan CCTV.
 - b. Perlindungan administrasi
Pelaksanaan perlindungan administrasi dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan, standar, dan prosedur operasional pengamanan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi.
 - c. Perlindungan logik (*logical security*)
 - (1) Perlindungan logik (*logical security*) menggunakan teknik kriptografi dan steganografi untuk memenuhi aspek: kerahasiaan, keutuhan, otentikasi, dan nir penyangkalan.
 - (2) Perlindungan logik (*logical security*) yang menggunakan teknikkriptografi dan steganografi harus memenuhi standar dan direkomendasikan oleh BSSN.
 - c. Pengelolaan dan perlindungan informasi terbuka.
 - d. Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) untuk pengamanan informasi.
 - e. Penerapan tanda tangan elektronik dan enkripsi pada informasi.

4. Pengelolaan Sumber Daya Persandian Pengelolaan Sumber Daya Persandian terdiri atas:

a. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelolaan SDM meliputi:

1) Perencanaan kebutuhan SDM

Perencanaan kebutuhan SDM yang bertugas di bidang persandian disusun dengan memperhatikan jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan. Dalam kegiatan perencanaan ini, unit yang menangani persandian dapat menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) dan Formasi Jabatan Fungsional Sandiman serta mengajukan usulan kebutuhan tersebut kepada Badan Kepegawaian Daerah.

2) Pengembangan kompetensi SDM

Pengembangan kompetensi SDM yang bertugas di bidang persandian diantaranya melalui Diklat Fungsional Sandiman (Pembentukan dan Penjenjangan), Diklat Teknis Sandi, Bimbingan Teknis/Asistensi/*Workshop*/Seminar terkait dengan Persandian dan Teknologi Informasi serta bidang ilmu lainnya yang dibutuhkan.

3) Pengajuan Tunjangan Pengamanan Persandian (TPP) sebagai bentuk pemberian kompensasi atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan persandian.

4) Pengajuan Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman bagi pegawai yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman.

5) Pengajuan usulan pemberian Tanda Penghargaan Bidang Persandian untuk SDM yang bertugas di bidang persandian yang telah memenuhi syarat kepada Kepala BSSN.

b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana;

Pengelolaan Sarana dan Prasarana meliputi:

1) Pengelolaan Matsan dan JKS

Pengelolaan terhadap matsan dan JKS meliputi:

a. Pemenuhan terhadap kebutuhan matsan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan JKS eksternal oleh Pemerintah Daerah dapat difasilitasi oleh BSSN dengan mengajukan permohonan kepada BSSN sesuai hasil analisis kebutuhan.

b. Pemenuhan kebutuhan matsan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan JKS sesuai dengan analisis kebutuhan.

c. Penyimpanan matsan (peralatan sandi dan kunci sistem sandi) berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2) Pengelolaan APU Persandian

Pengelolaan terhadap APU Persandian meliputi:

a. Pemenuhan APU Persandian dapat dilakukan secara mandiri dengan wajib meminta rekomendasi dari BSSN atau dapat mengajukan permohonan pemanfaatan APU Persandian kepada BSSN.

- b. Penyimpanan APU Persandian dengan memperhatikan syarat-syarat keamanan antara lain:
 - (1) Lokasi penyimpanan APU Persandian harus dilengkapi kendali akses untuk mencegah risiko kehilangan, kerusakan, dan manipulasi.
 - (2) APU Persandian dilarang digunakan, dipinjam, atau dibawa ke luar ruang kerja atau kantor tanpa ijin dari Penanggung Jawab pengelola Matsan.
 - c. Pemeliharaan APU Persandian dilaksanakan dengan melakukan perawatan dan perbaikan (bila ada kerusakan) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
5. Penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi
- Penyelenggaraan operasional dukungan persandian yang dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah, diantaranya:
- a. *Jamming*

Jamming dilaksanakan sesuai permohonan dan digunakan sesuai batasannya.
 - b. Kontra Penginderaan
 - 1) Kontra Penginderaan dilakukan terhadap ruangan-ruangan yang digunakan oleh Pimpinan Pemerintah Daerah untuk penyampaian informasi berklasifikasi.
 - 2) Kegiatan Kontra Penginderaan dilakukan melalui pemeriksaan fisik ruangan dengan memperhatikan barang-barang di dalam ruangan yang berpotensi menjadi peralatan pengawasan (*surveillance*).
 - 3) Temuan hasil Kontra Penginderaan berupa barang-barang yang diduga menjadi peralatan pengawasan (*surveillance*) dapat dikonsultasikan ke BSSN.
 - 4) Pelaksanaan kegiatan Kontra Penginderaan dilakukan secara berkala.
 - 5) Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan Kontra Penginderaan secara mandiri. Apabila tidak dapat melakukan secara mandiri, maka dapat mengajukan permohonan kegiatan Kontra Penginderaan kepada BSSN.
 - c. Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Keamanan Sistem Informasi
 - 1) Kegiatan Penilaian Keamanan Sistem Informasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya celah kerawanan pada Sistem Informasi.
 - 2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan Penilaian Keamanan Sistem Informasi secara mandiri. Apabila tidak dapat melakukan secara mandiri, maka dapat mengajukan permohonan Penilaian Keamanan Sistem Informasi kepada BSSN.
 - d. Layanan Sertifikat Elektronik
 - 1) Pelaksanaan kegiatan layanan sertifikat elektronik dapat dilakukan oleh pemerintah daerah jika telah memenuhi persyaratan dan telah diberikan kewenangan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

- 2) Kegiatan layanan sertifikat elektronik yang dilaksanakan meliputi :
 - a. Pendaftaran dan permohonan penerbitan, pencabutan dan pembaharuan sertifikat elektronik;
 - b. Pengembangan aplikasi pendukung penggunaan sertifikat elektronik;
 - c. Bimbingan teknis dan sosialisasi terkait penggunaan sertifikat elektronik;
 - d. Pengawasan dan evaluasi penggunaan sertifikat elektronik.
- 3) Tata cara pemanfaatan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diatur dalam peraturan tersendiri.
- e. Penyelenggaraan *Security Operation Center* (SOC)

Penyelenggaraan SOC dapat dilakukan secara mandiri namun tetap berkerjasama dengan BSSN sebagai instansi pembina dimana infrastruktur SOC pada Pemerintah Daerah dapat terpusat dan terhubung dengan BSSN, sehingga kegiatan akan berlangsung responsif.
6. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh perangkat daerah.

Pengawasan dan evaluasi dimaksudkan untuk memantau perkembangan, mengidentifikasi hambatan, dan upaya perbaikan dalam penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi.

 - a. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian Pemerintah Daerah harus dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi agar dapat ditindaklanjuti dengan rencana perbaikan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Persandian tahun berikutnya.
 - b. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Persandian yang dilaksanakan meliputi:
 - 1) Pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental sebagai berikut:
 - a. Pemantauan penggunaan martsan, aplikasi sandi, dan/atau fasilitas layanan Persandian lainnya.
 - b. Melaksanakan kebijakan manajemen risiko penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Daerah. Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan oleh BSSN.
 - (2) Perangkat Daerah penyelenggara Persandian melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko penyelenggaraan Persandian.
 - (3) Dalam hal terdapat potensi insiden dan/atau terjadinya insiden penyelenggaraan Persandian dan keamanan informasi, Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan tugas Pemeriksaan Persandian Khusus (audit khusus) atau Investigasi yang dilaksanakan oleh BSSN atas terjadinya insiden penyelenggaraan Persandian dan keamanan Informasi.

2) Pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan sebagai berikut:

- a. Pengukuran tingkat pemanfaatan layanan Persandian oleh Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan pengukuran tingkat pemanfaatan layanan Persandian perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi.
- (2) Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan perlindungan Informasi.
- (3) Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan layanan penyelenggaraan operasional dukungan Persandian untuk pengamanan Informasi.

- b. Penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Daerah.

Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Penilaian mandiri (*self assessment*) merupakan pengukuran penyelenggaraan Persandian mandiri yang dilaksanakan dengan menggunakan Instrumen Pengukuran Penyelenggaraan Persandian yang telah ditetapkan oleh BSSN.
- (2) Dalam melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) diperlukan objektivitas yang tinggi sesuai dengan kondisi penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu diperlukan bukti pendukung yang valid sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penilaian mandiri (*self assessment*) dilakukan oleh SDM yang berkualifikasi sandi, menguasai teknik pemeriksaan (audit), dan telah mengikuti bimbingan teknis penggunaan Instrumen Pengukuran Penyelenggaraan Persandian yang ditetapkan oleh BSSN.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah penyelenggara Persandian memiliki keterbatasan SDM sesuai butir 3 di atas, maka harus berkonsultasi dengan BSSN untuk menentukan kebijakan selanjutnya.
- (5) Penilaian mandiri (*self assessment*) akan menghasilkan opini mandiri yang bersifat sementara tentang penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Daerah.
- (6) Hasil penilaian mandiri (*self assessment*) dilaporkan secara khusus kepada BSSN.

- c. Pengukuran tingkat kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan Persandian yang dikelola oleh Perangkat Daerah penyelenggara Persandian.

Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Penyusunan instrumen pengukuran tingkat kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan Persandian dilaksanakan dengan pendekatan ilmiah dan dilakukan pengujian validitas dan reliabilitasnya. Instrumen pengukuran disusun sesuai dengan objek layanan yang akan diukur kepuasannya.
 - (2) Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi kepada BSSN terkait penggunaan instrumen pengukuran tingkat kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan Persandian.
- d. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Persandian Tahunan (LP2T) Pemerintah Daerah.

Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) LP2T berisi tentang hasil pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan teknis termasuk hasil kegiatan pengawasan dan evaluasi yang menggambarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Persandian selama satu tahun.
- (2) Mengoordinasikan penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan LP2T.

7. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian, unit kerja persandian di Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi ke BSSN, perangkat daerah terkait maupun antar pemerintah daerah lainnya.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT